

DI SEPANJANG PERJALANAN

A.P. MOLLER - MAERSK

KODE ETIK PEMASOK

Pedoman

untuk keberhasilan  
pelaksanaan



MAERSK

# Daftar Isi

<b>PROGRAM PENGADAAN YANG BERTANGGUNG JAWAB</b>	4
<b>PEDOMAN UNTUK PELAKSANAAN</b>	6
Etika bisnis	
Kesehatan dan keselamatan	
Lingkungan	
Kondisi kerja dan praktik ketenagakerjaan	

Dokumen ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari A.P. Moller - Kode Etik Pemasok Maersk (Kode). Tujuan dokumen ini adalah untuk membantu pemasok agar berhasil melaksanakan prinsip dan standar yang ditetapkan dalam Kode ini dengan menyediakan pedoman khusus yang kami harap akan diikuti oleh pemasok kami.

**PEDOMAN KODE ETIK PEMASOK**

# Program pengadaan yang bertanggung jawab



# Program pengadaan yang bertanggung jawab


Program ini diciptakan untuk mempromosikan perbaikan berkelanjutan dalam rantai pasokan Maersk dan untuk menghindari pemutusan hubungan yang berharga dengan para pemasok. Beberapa pemasok mungkin berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengikuti praktik bisnis yang baik di bidang etika bisnis, kesehatan dan keselamatan, kondisi kerja dan ketenagakerjaan, lingkungan dan sistem manajemen. Hal yang penting bagi kami adalah agar pemasok menunjukkan komitmen untuk menanamkan prinsip-prinsip utama Kode ini di tempat kerja dan rantai pasokan mereka, untuk kepentingan para pekerja mereka, serta lingkungan dan masyarakat pada umumnya.

Namun, apabila terjadi kasus pelanggaran berat terhadap Kode ini, kami akan menghubungi pemasok dalam waktu 24 jam setelah insiden diketahui dan dengan tunduk pada ketentuan kontrak yang berlaku, kami akan mengarahkan pemasok untuk menghentikan praktik tersebut dan mengatur dialog untuk mencegah terjadinya hal yang sama di masa depan. Kami akan mengambil tindakan, termasuk dan sampai dengan menghentikan hubungan bisnis dengan pemasok yang berulang kali dan dengan sengaja melanggar Kode ini, serta menolak untuk bekerja sama dengan kami untuk melaksanakan rencana peningkatan. Pada beberapa kasus tertentu, tergantung pada tingkat pelanggarannya, pemutusan hubungan kerja dapat langsung diberlakukan.




## Referensi:

- [Program Pengadaan yang Bertanggung Jawab Maersk](#)
- [Pakta Global Compact PBB](#)
- [Ethical Trading Initiative \(Inisiatif Perdagangan Beretika\)](#)



**PEDOMAN KODE ETIK PEMASOK**

# Pedoman untuk pelaksanaan



## PEDOMAN KODE ETIK PEMASOK

# Etika bisnis

Kami mewajibkan para pemasok kami untuk menjalankan bisnis mereka dengan menerapkan standar perilaku etis tertinggi.

## Praktik-praktik bisnis yang baik:


1. Pemasok telah menetapkan dan menegakkan kebijakan tertulis untuk melawan praktik-praktik ilegal dalam mempengaruhi dan/atau menyuap pejabat entitas publik/milik pemerintah, mitra bisnis, atau pelanggan.
2. Pemasok mempromosikan kesadaran di antara para karyawan mengenai kebijakan perusahaan dalam memerangi penyuapan, melalui penyebaran kebijakan yang sesuai, melakukan program pelatihan, dan mengambil prosedur pendisiplinan terhadap karyawan yang melanggar kebijakan ini.
3. Pemasok bersikap transparan mengenai hubungan komersial, keuangan, atau hubungan signifikan lainnya, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan lembaga atau departemen pemerintah, partai politik, dan pejabat entitas publik/milik pemerintah.

4. Pemasok telah menetapkan kebijakan atau pernyataan komitmen, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip persaingan yang adil ditaati oleh semua pihak terkait.
5. Sekiranya diwajibkan oleh hukum, Pemasok harus memiliki tanda registrasi/lisensi dasar untuk beroperasi dan mematuhi ketentuan yang dinyatakan di dalamnya.
6. Selama kurun waktu 12 bulan terakhir, Pemasok tidak sedang menjadi subjek dalam tindakan regulasi atau mengalami gangguan bisnis apa pun (pemogokan, penutupan perusahaan, penghentian sementara, atau sejenisnya) yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan dalam bidang-bidang berikut, termasuk tetapi tidak terbatas pada, antipenipuan, antikorupsi, undang-undang antipakat, sanksi, pajak, kondisi sosial, imigrasi, kesehatan & keselamatan atau lingkungan, tetapi jika demikian, pemasok harus mengungkapkan hal tersebut kepada Maersk ([responsible.procurement@maersk.com](mailto:responsible.procurement@maersk.com)) dengan menunjukkan semua tindakan pencegahan yang telah diambil untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa tersebut.
7. Pemasok harus melakukan uji tuntas ketika merancang, memproduksi, dan menguji produk untuk mencegah cacat produk yang dapat membahayakan jiwa, kesehatan, atau keselamatan orang, yang mungkin akan terpengaruh oleh produk yang cacat, atau memiliki dampak buruk terhadap lingkungan.
8. Pemasok harus melindungi semua dokumen, catatan, korespondensi, informasi, dan transaksi dalam bentuk apa pun, yang terkait dengan kegiatan operasi atau bisnis Maersk, yang diperoleh selama kegiatan bisnis. Pemasok wajib mematuhi semua undang-undang perlindungan data dan keamanan informasi yang berlaku serta ketentuan persyaratan mengenai pemrosesan, penyebaran, atau pengungkapan data dan informasi tersebut. Pemasok harus menjaga informasi hak milik dan informasi rahasia agar tidak diakses secara tidak sah, dan menghindari pengungkapannya ke media publik dan sosial, dan informasi tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan bisnis yang telah disepakati. Selain itu, Pemasok juga harus mematuhi persyaratan Maersk tentang kerahasiaan dan perlindungan data serta keamanan dunia maya sesuai dengan perjanjian.



## Referensi:

- *Konvensi OECD tentang Memerangi Suap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional*
- *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi*



**PEDOMAN KODE ETIK PEMASOK**

# Kesehatan dan keselamatan

Kami mewajibkan pemasok untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk semua tenaga kerjanya.

**Praktik-praktik bisnis yang baik:**

1. Pemasok memastikan bahwa lingkungan kerja yang aman dan sehat tersedia bagi tenaga kerjanya, termasuk namun tidak terbatas pada perlindungan dari kebakaran, kecelakaan dan proses, bahan dan teknik, yang tidak aman, tidak sehat, beracun, atau berbahaya.
2. Pemasok telah menetapkan dan menegakkan kebijakan kesehatan dan keselamatan secara tertulis serta prosedur yang relevan dalam bahasa yang dipahami oleh semua pekerja dan sesuai dengan standar industri, nasional dan internasional, serta persyaratan dari pelanggan.
3. Pemasok telah menunjuk (para) perwakilan manajemen senior yang bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan di tempat kerja.

4. Pemasok memastikan bahwa tenaga kerjanya diberi akses terhadap informasi kesehatan dan keselamatan yang memadai dan relevan.
5. Pemasok memastikan bahwa tenaga kerjanya diberi Alat Pelindung Diri (APD) dan pelatihan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi posisi mereka dengan cara yang aman.
6. Akomodasi yang disediakan perusahaan sesuai dengan persyaratan dasar minimum, seperti ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan umum yang tercantum di atas dan aman serta berkualitas sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah & nasional serta standar internasional yang berlaku.
7. Pemasok mendokumentasikan insiden dan kecelakaan dan menyesuaikan prosesnya untuk secara efektif mencegah terulangnya masalah yang sama. Pemasok memfasilitasi pelaporan tindakan yang tidak aman tanpa takut akan pembalasan.
8. Pemasok diharapkan mengupayakan diterapkannya ISO 45001 (sebelumnya OHSAS 18001) atau kerangka kerja yang serupa untuk memantau kinerjanya di bidang kesehatan dan keselamatan.
9. Pemasok memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku mengenai perlindungan terhadap kebakaran. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap inspeksi oleh otoritas kebakaran dan tindakan korektif yang diperlukan dari inspeksi tersebut harus didokumentasikan dan diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.
10. Pemasok menetapkan Rencana Kelanjutan Usaha (RKU) yang mencakup penilaian risiko ancaman misalnya penyakit, gempa bumi, banjir, dan kebakaran.
11. Pemasok mendorong peningkatan berkelanjutan dalam kinerja kesehatan dan keselamatannya dengan menetapkan tujuan kesehatan dan keselamatan serta mempromosikan praktik terbaik.

**Referensi:**

- *ISO 45001 Standar Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3)*



**PEDOMAN KODE ETIK PEMASOK**

# Lingkungan

Kami mewajibkan pemasok untuk memadukan pertimbangan masalah lingkungan dalam kegiatan operasi mereka dan mengupayakan peningkatan berkelanjutan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

**Praktik-praktik bisnis yang baik:**

1. Pemasok mengambil langkah-langkah pelaksanaan pendekatan pencegahan:
  - a. Pemasok telah menetapkan dan menegakkan kebijakan atau praktik untuk kegiatan operasi dan produknya, yang menegaskan komitmen untuk menjaga lingkungan dan pedoman pelaksanaan secara konsisten dari pendekatan ini di seluruh fasilitasnya.
  - b. Kebijakan dan praktik pemasok mematuhi undang-undang daerah dan nasional yang berlaku, serta standar internasional.
2. Pemasok mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan tanggung jawab terhadap lingkungan:
  - a. Pemasok memastikan kepatuhan hukum terhadap semua persyaratan legislatif lingkungan yang relevan melalui pelatihan dan kesadaran, pengendalian operasional, dan pemantauan dampak lingkungan yang signifikan.
  - b. Pemasok menyimpan catatan mengenai lingkungan yang memadai untuk menunjukkan kepatuhan terhadap semua persyaratan untuk mendapatkan lisensi dan izin lingkungan, termasuk namun tidak terbatas pada data dari pemantauan dampak lingkungan yang signifikan.

- c. Pemasok bekerja dengan pemasoknya sendiri untuk meningkatkan kinerja lingkungan mereka, memperluas tanggung jawab ke atas rantai produk dan turun ke rantai pasokan.

## 3. Pemasok diharapkan menetapkan sebuah proses untuk:

- a. Zat berbahaya dan pengelolaan limbah:

Pemasok harus mengidentifikasi dan mengelola zat yang menimbulkan bahaya jika dibuang ke lingkungan dan mematuhi hukum dan peraturan pelabelan yang berlaku untuk daur ulang dan pembuangan dengan cara yang ramah lingkungan. Pemasok harus memperlihatkan Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) untuk setiap zat berbahaya atau beracun yang digunakan di fasilitasnya dan menyediakan pelatihan yang memadai bagi karyawan yang menangani zat tersebut.

- b. Air limbah dan limbah padat:

Air limbah dan limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan operasi, proses industri, dan fasilitas sanitasi harus dipantau, dikendalikan, dan diperlakukan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang daerah dan nasional serta standar internasional yang berlaku sebelum dilepaskan atau dibuang, dan catatan pemantauan air buangan (efluen) harus disimpan.

- c. Emisi udara:

Emisi udara dari bahan kimia organik yang mudah menguap, aerosol, zat korosif, partikulat, bahan kimia perusak ozon, dan produk sampingan pembakaran yang dihasilkan dari kegiatan operasi harus diidentifikasi, dipantau, dikendalikan, dan diolah sebelum dibuang melalui pengambilan sampel udara biasa sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang daerah dan nasional serta standar internasional yang berlaku.



d. Manajemen kebisingan:

Pemasok harus mengukur, meminimalkan, dan mengelola kebisingan yang dihasilkan dari kegiatan operasi dan harus mematuhi peraturan polusi kebisingan yang berlaku.

e. Izin dan pelaporan lingkungan:

Pemasok harus mendapatkan, menyimpan, dan memperbarui semua izin lingkungan yang diperlukan (mis. pemantauan pembuangan) dan tanda registrasi, serta mematuhi persyaratan operasional dan pelaporan izin tersebut.


f. Pencegahan polusi dan pengurangan sumber daya:

Pemasok harus berupaya sedapat mungkin untuk menggunakan sumber daya secara optimal dan mengurangi atau menghilangkan semua jenis limbah, dengan melaksanakan tindakan pelestarian yang sesuai dalam proses pemeliharaan dan produksinya, dan melalui daur ulang, penggunaan kembali, atau penggantian bahan. Pemasok harus memiliki sistem untuk mencegah dan mengurangi tumpahan dan pelepasan yang tidak disengaja ke lingkungan.



**Referensi:**

• [\*ISO 14000 Manajemen Keluarga - Lingkungan\*](#)



**PEDOMAN KODE ETIK PEMASOK**

# Kondisi kerja dan praktik ketenagakerjaan

Kami berkomitmen untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan kerja di mana pekerja diperlakukan dengan bermartabat dan penuh hormat. Kami mewajibkan pemasok untuk menerapkan dan menegakkan kode etik yang serupa di tempat kerja mereka. Apabila undang-undang setempat menentukan persyaratan tambahan, maka persyaratan tersebut akan berlaku dengan persyaratan yang disebutkan di sini.

**Perlakuan penuh hormat dan kesempatan yang sama**

Pemasok tidak boleh terlibat atau mendukung diskriminasi dalam bentuk apa pun. Pemasok harus berkomitmen untuk menciptakan tempat kerja yang bebas dari pelecehan dan perlakuan yang tidak pantas. Pemasok harus menetapkan prosedur pendisiplinan, keluhan, dan pemutusan hubungan kerja secara adil.

**Praktik-praktik bisnis yang baik:**

1. Pemasok tidak terlibat dalam atau mendukung diskriminasi dalam bentuk apa pun berdasarkan faktor-faktor berikut, termasuk tetapi tidak terbatas pada usia, identitas gender, ras, warna kulit, disabilitas, agama atau kepercayaan, bahasa, asal kebangsaan atau sosial, keanggotaan serikat pekerja, status perkawinan atau keluarga, orientasi seksual, afiliasi politik atau status lainnya yang diakui oleh undang-undang nasional dan standar internasional.
2. Pemasok melindungi karyawannya dari tindak pemaksaan fisik, verbal, seksual atau psikologis, pelecehan, penganiayaan, atau ancaman di tempat kerja, baik yang dilakukan oleh manajer atau sesama karyawan, termasuk ketika mereka menentukan dan menerapkan tindakan pendisiplinan.
3. Pemasok memiliki prosedur untuk menerima laporan tentang kekerasan di tempat kerja, pelecehan, ancaman, dan semua jenis pelanggaran lainnya di tempat kerja.
4. Pemasok dengan segera menyelidiki semua pengaduan mengenai pelanggaran di tempat kerja dan mengambil tindakan pencegahan, perbaikan, dan pendisiplinan yang tepat secara adil dan tepat waktu. Tidak ada tindakan pembalasan atau balas dendam terhadap karyawan yang menyampaikan masalah terkait perilaku yang tidak pantas di tempat kerja.
5. Pemasok telah menetapkan dan memberlakukan kebijakan tertulis dalam bahasa yang dipahami semua karyawan, yang memastikan bahwa semua keputusan terkait pekerjaan, termasuk rekrutmen dan pemutusan hubungan kerja, didasarkan pada kriteria yang relevan dan objektif.
6. Pemasok tidak mengajukan pertanyaan kepada calon karyawan atau karyawan mengenai status perkawinan mereka, niat untuk memiliki anak, atau jumlah tanggungan, dengan maksud untuk melakukan diskriminasi.



### Pekerja anak

Pemasok tidak boleh mempekerjakan pekerja di bawah usia 15 tahun atau di bawah usia 16 tahun untuk pekerjaan di laut atau usia minimum sah yang diterapkan di lokasi setempat, yang mana yang lebih ketat diberlakukan. Pemasok memastikan bahwa karyawan, termasuk yang masih menjalani pelatihan awal, yang berusia di bawah 18 tahun, tidak melakukan kerja malam atau bekerja lembur atau melakukan pekerjaan yang berbahaya atau dapat mengganggu perkembangan fisik atau mental mereka.

#### Praktik-praktik bisnis yang baik:

1. Pemasok telah menetapkan dan menerapkan kebijakan yang jelas mengenai usia kerja minimum, yang mematuhi hukum dan peraturan nasional, serta Kode ini.
2. Pemasok meminta kandidat untuk memberikan salinan akta lahir atau dokumen identifikasi resmi lainnya untuk memverifikasi usia mereka sebelum mulai dipekerjakan.
3. Pemasok telah menetapkan dan menerapkan kebijakan atau pedoman tertulis yang jelas mendefinisikan tugas-tugas dalam kegiatan operasi pemasok yang dilarang karena berbahaya atau dapat mengganggu kesehatan, keselamatan, atau moral karyawan di bawah usia 18 tahun.
4. Jika pemasok mendapati bahwa anak-anak usia sekolah telah dipekerjakan di perusahaannya, cara-cara untuk memperbaiki hal ini dapat mencakup:
  - a. Pemasok menawarkan untuk mendaftarkan anak dalam program remediasi/pendidikan dengan membicarakannya terlebih dahulu dengan anak tersebut serta orangtua atau walinya yang sah, alih-alih memberhentikan segera anak tersebut dari pekerjaannya.
  - b. Pemasok menawarkan untuk mempekerjakan orang tua, wali, saudara yang lebih tua, atau anggota keluarga dewasa lainnya dari setiap anak yang didapati bekerja untuk pemasok, sekaligus memberikan dukungan keuangan yang praktis dan wajar.

### Pekerjaan yang dipilih secara bebas

Pemasok tidak boleh menggunakan atau mengambil manfaat dari segala bentuk kerja paksa atau kerja yang bersifat tidak sukarela.

#### Praktik-praktik bisnis yang baik:

1. Pemasok memiliki kontrak tertulis (atau surat) kerja dengan setiap karyawan dalam bahasa yang mereka pahami.
2. Pemasok (atau agen perekrut) tidak membebankan biaya perekrutan atau pemberian kerja kepada karyawan yang menimbulkan risiko karyawan terbelit utang kepada pemasok atau harus bekerja untuk pemasok demi melunasi utang tersebut.
3. Pemasok tidak menggunakan tenaga kerja dari penjara.
4. Pemasok memastikan bahwa semua karyawan bebas untuk meninggalkan lokasi kerja pemasok di akhir shift atau rotasi kerja mereka, serta meninggalkan akomodasi mereka, jika disediakan.
5. Pemasok tidak mewajibkan karyawan untuk menyetor sejumlah uang kepada pemasok, dan juga tidak menginstruksikan personel atau agennya untuk menahan dokumen perjalanan atau kartu identitas karyawan.



### Kebebasan berserikat dan berunding bersama

Pemasok harus menghormati hak-hak karyawannya untuk berserikat secara bebas, bergabung atau tidak bergabung dengan serikat pekerja dan/atau dewan pekerja sesuai dengan undang-undang nasional dan konvensi internasional.

#### Praktik-praktik bisnis yang baik:

1. Pemasok menghormati hak-hak karyawannya untuk berserikat secara bebas, membentuk, atau bergabung dengan organisasi yang mereka pilih dan untuk berunding bersama sesuai dengan undang-undang dan peraturan setempat, serta standar internasional, dengan kebebasan penuh dan tanpa takut akan pembalasan, intimidasi, atau pelecehan.
2. Pemasok juga mengakui hak-hak karyawannya untuk menarik diri dari perwakilan kolektif.
3. Pemasok berkomitmen untuk turut serta dalam upaya konstruktif dan perundingan bersama dengan itikad baik, dengan perwakilan karyawan yang dipilih secara bebas dari serikat yang diakui secara hukum.
4. Pemasok tidak mendiskriminasi atau mengambil tindakan yang merugikan karyawan, sebagai balasan karena menuntut hak-hak karyawan, atau karena turut serta dalam kegiatan serikat.
5. Pemasok telah menetapkan kebijakan tertulis yang jelas dalam bahasa yang dipahami semua karyawan, yang mengakui kebebasan hak berserikat karyawannya.
6. Jika undang-undang setempat mengatur, membatasi, atau melarang hak untuk melakukan perundingan bersama, Pemasok tidak menghalangi bentuk alternatif negosiasi pekerja yang independen dan bebas.

### Jam kerja

Pemasok harus mematuhi persyaratan jam kerja sebagaimana mestinya, termasuk jam lembur, istirahat, dan waktu istirahat - sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang nasional, perjanjian bersama yang relevan, serta standar internasional.

#### Praktik-praktik bisnis yang baik:

1. Melalui kebijakan dan praktiknya, Pemasok memastikan bahwa jam kerja maksimum dalam seminggu - secara teratur - tidak melebihi 48 jam, dengan maksimum 60 jam per minggu, termasuk lembur, kecuali jika diizinkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta perjanjian bersama yang relevan.
2. Jam lembur harus wajar, mengikuti peraturan yang berlaku, serta diterapkan dalam keadaan luar biasa dan bukan sebagai praktik kerja normal.
3. Lembur harus direncanakan sedemikian rupa sehingga menjamin kondisi kerja yang aman dan manusiawi serta harus mendapat kompensasi yang sesuai.
4. Pekerja berhak atas setidaknya satu hari libur per minggu dan diberi istirahat yang wajar saat bekerja dengan waktu istirahat yang cukup di antara shift. Untuk pekerja lepas pantai, periode cuti dan istirahat harus mengikuti peraturan yang berlaku dan perjanjian bersama yang relevan.



## Kompensasi

Pemasok harus mematuhi semua undang-undang mengenai upah yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan upah minimum, upah lembur, dan tunjangan yang bersifat wajib secara hukum

### Praktik-praktik bisnis yang baik:


1. Pemasok membayar upah secara teratur dan tepat waktu.
2. Upah dasar, tidak termasuk pembayaran lembur dan bonus, dan tunjangan pekerjaan disediakan atas dasar kompetitif bagi karyawan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri dan tanggungan langsung mereka, dan setidaknya mematuhi upah minimum dan tunjangan yang bersifat wajib secara hukum.
3. Sebelum dipekerjakan, pemasok menginformasikan karyawan tentang kebijakan remunerasi, termasuk kompensasi lembur.
4. Pemasok memastikan bahwa komposisi upah dan tunjangan dirinci dengan jelas dan teratur, untuk karyawan dan diberikan sepenuhnya sesuai dengan undang-undang nasional yang relevan, standar industri dan standar internasional dan dengan cara yang terbaik bagi karyawan.
5. Sistem pembayaran upah berdasarkan unit yang dihasilkan dipantau untuk memastikan bahwa total gaji yang dibayarkan memenuhi persyaratan yang disepakati dan persyaratan upah minimum.
6. Pemasok membayar kompensasi secara teratur dan tidak melakukan pemotongan upah akibat tindakan pendisiplinan, dan pemotongan yang tidak diotorisasi oleh undang-undang nasional tanpa persetujuan bebas dari karyawannya. Semua pemotongan upah harus dicatat.

## Penggunaan pasukan keamanan

Pemasok harus memastikan bahwa penjaga keamanan yang beroperasi di tempat pemasok bertindak sesuai dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara universal.

### Praktik-praktik bisnis yang baik:

1. Pemasok melakukan pemeriksaan yang dapat diverifikasi selama proses pemilihan penjaga keamanannya sendiri atau penyedia keamanan swasta.
2. Pemasok memberikan pelatihan yang diperlukan untuk penjaga keamanan yang beroperasi di tempat kerjanya, termasuk penyedia keamanan publik dan swasta, mengenai kapan harus melakukan intervensi dalam situasi yang terkait dengan keamanan dan bagaimana menggunakan kekuatan minimal yang diperlukan, termasuk mempertimbangkan gender karena perempuan sering memiliki pengalaman dan interaksi yang berbeda dengan personel keamanan.
3. Pemasok harus memiliki prosedur untuk mencatat insiden yang berhubungan dengan keamanan, termasuk mekanisme untuk menangani pengaduan dari staf atau masyarakat setempat terkait dengan perilaku personel keamanan dan melakukan tindakan perbaikan termasuk meneruskan dugaan yang dapat dipercaya mengenai pelanggaran hak asasi manusia kepada pihak berwenang terkait.



## Privasi karyawan

Pemasok harus memastikan bahwa pengumpulan dan pemrosesan lebih lanjut data pribadi karyawan dilakukan sesuai dengan perundang-undangan mengenai privasi data yang berlaku dan praktik terbaik.

### Praktik-praktik bisnis yang baik:

1. Pemasok harus mematuhi prinsip dan persyaratan privasi data untuk hak subjek data, keabsahan atau pemrosesan, termasuk untuk transfer data pribadi lintas batas, transparansi, minimalisasi data, batasan tujuan dan penyimpanan.
2. Pemasok tidak boleh mengumpulkan kategori khusus data pribadi atau data pribadi sensitif sebelum memastikan dasar hukum aferen untuk pengumpulan data tersebut dan dengan ketentuan bahwa pemasok memberi tahu subjek data tersebut sebagaimana mestinya. Standar kehati-hatian yang sama berlaku untuk kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh pemasok terhadap karyawan dan pihak ketiga.



### Referensi:

- [Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia](#)
- [Organisasi Buruh Internasional \(ILO\)](#)
- [Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak \(IPEC\)](#)
- [Social Accountability International \(SAI\)](#)
- [ISO 26000 Tanggung Jawab Sosial](#)
- [Institut Denmark untuk Hak Asasi Manusia](#)





DI SEPANJANG PERJALANAN



A.P. Møller – Mærsk A/S  
Kode Etik Pemasok

